ANALISIS KRIMINOLOGI PADA PELAKU TERORISME DI INDONESIA MELALUI PERSPEKTIF TEORI DIFFERENTIAL ASSOCIATION

Gilbert Kurniawan Oja, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: billyjonson74@gmail.com

A. A. Istri Ari Atu Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ari_atudewi@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p02

ABSTRAK

Terorisme merupakan suatu paham atau ideologi seseorang atau kelompok orang yang jika abaikan keberadaanya bisa menimbulkan masalah bahkan musibah terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Untuk mendapati faktor-faktor prnyebab dari berkembangnya terorisme di Indonesia dan bagaimana penanggulangannya, penulis melakukan analisa dengan menggunakan ilmu kriminologi dan menyertakan teori Differential Assocation. Adapun faktor-faktor yang didapat dalam penelitian ini antara lain: faktor perbedaan ideologi dengan negara atau kelompok orang lainnya, faktor ketidakpuasan terhadap kinerja pemimpin bangsa, faktor ekonomi dan kesenjangan sosial, faktor budaya, faktor ras, faktor suku, faktor agama yang disalah artikan. Sedangkan mengenai penanggulangan yang dilakukan Indonesia, meliputi: upaya internal dan eksternal, Internal terdiri aturan-aturan hurum yang berlaku, pembentukan BNPT, menjalin sinergitas dengan kelembagaan pusat atau daerah, pengimplementasian deradikalisasi melalui banyak sector, memberlakukan kontra radikalisasi, melakukan edukasi dan kampanye-kampanye anti radikalisasi, dan lain-lain strategi untuk memerangi terorisme. Sedangkan terkait upaya eksternal itu meliputi kerjasama, tukar pikiran, ide, dan gagasan bersama negara-negara lainnya untuk menangani teorisme di Indonesia khususnya.

Kata Kunci: Teori Differential Association, Kriminologi, Terorisme

ABSTRACT

Terrorism is an understanding or ideology of a person or group of people which, if ignored, can cause problems and even calamity to the people around them. To find the causative factors of the development of terrorism in Indonesia and how to overcome them, the author conducts an analysis using the science of criminology and includes the theory of Differential Association. The factors obtained in this study include: factors of ideological differences with other countries or groups of people, factors of dissatisfaction with the performance of national leaders, economic factors and social inequality, cultural factors, racial factors, ethnic factors, religious factors that are misinterpreted. Whereas regarding the countermeasures carried out by Indonesia, including: internal and external efforts, Internal consisting of applicable legal regulations, establishing BNPT, establishing synergy with central or regional institutions, implementing deradicalization through many sectors, imposing counter-radicalization, conducting education and campaigns anti-radicalization, and other strategies to combat terrorism. Meanwhile, regarding external efforts, it includes cooperation, exchange of ideas, ideas and ideas with other countries to deal with terrorism in Indonesia in particular.

Keywords: Differential Association Theory, Criminology, Terrorism

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Terorisme merupakan sebutan bagi beberapa golongan masyarakat yang memliki pola pikir dan pandangan yang sering kali bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.¹ Pola pikir dan pandangan tersebut juga sering diiringi dengan sikap yang radikal dan anarkis. Sikap tersebut menjadikan para pelaku tindak pidana terorisme selalu menempatkan diri sebagai orang-orang yang keberadaanya akan mengancam orang-orang di sekitarnya atau bisa membahayakan sebuah negara.

Di Indonesia para penganut paham terorisme ini sudah menimbulkan dampak yang sangat merugikan baik bagi korban, kerabat korban atau masyarakat lainnya dan bahkan bagi Indonesia itu sendiri yang terkena imbas akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para teroris tersebut. Salah satu contoh kasus yang sempat menguncang Indonesia terjadi pada pertengahan bulan oktober pada tahun 2002, peristiwa tersebut naasnya menyebabkan 202 korban jiwa yang merupakan gabungan antara orang asing (turis) dan orang-orang Indonesia dari beberapa daerah. Kejadian BOM Bali 1 itu terjadi di dua tempat yang berada di daerah legian, kuta Bali.

Terorisme merupakan tindakan kejahatan "extra ordinary crime" atau bahasa indonesianya adalah kejahatan luar biasa yang mana proses penanganannya sampai dibuatkan aturan tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantsan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.²

Kejahatan terorisme sudah patutnya untuk segera diselesaikan khususnya di Indonesia, sebab dampak yang ditimbulkan akibat perbuatanya sangat tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Oleh karena itu perlu dilakukan analisa dan riset untuk mengenali apa saja prilaku yang menyebabkan timbulnya pola pikir dalam melakukan tindakan terorisme.

Analisa yang dapat dilakukan untuk mengenali cara-cara berfikir untuk melakukan kejahatan dalam hukum dikenal dengan istilah kriminologi, yang mana kriminologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai alasan-alasan seseorang melakukan tindakan kejahatan. Dalam hal penilitian ini penulis ingin mencari tau sebab-sebab yang membuat seseorang bisa memiliki pemikiran yang sangkat anarkis sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Bersamaan dengan analisa yang akan dilakukan, penulis juga menyertakan teori Differencial Association. Dimana teori ini berpandangan bahwa tingkah laku seseorang tidak berkaitan atau berhubungan dengan faktor keturunan atau bisa dikatakan tidak ada tingkah laku yang terwariskan dari hasil perkawinan orang tuanya. Tingkah laku seseorang khususnya tingkah laku jahat itu dapat timbul sebab adanya pembelajaran yang didapat melalui pergaulan yang sifatnya intens, baik hal tersebut datang melalui komunikasi maupun interaksi langusng. Pergaulan yang dimaksud merupakan pergaulan yang membawa hal-hal negatif yang mengarah ke hal-hal yang bersifat jahat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti sebuah penelitian tentang "Analisis Kriminologi Pada Pelaku Terorisme Di Indonesia

Saputra, Nyoman Ananda Try; Swardhana, Gde Made dan Wirasila, Anak Agung Ngurah. "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Provinsi Bali", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 5 (2019): 7-8

² Windiani Reni, "Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme" *Jurnal Ilmu Sosial Universitas Di Ponogoro* 16, No. 2 (2017): 136

Melalui Perspektif Teori *Differential Association*". Sebelumnya telah terdapat penulisan yang dimana disini penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji sebuah jurnal ilmiah dengan judul "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Provinsi Bali³" oleh Nyoman Ananda Try Saputra, yang diterbitkan pada tahun 2019 yang pada intinya membahas tentang motif-motif yang mendasari dilakukan tindak pidana terorisme dan upaya penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan di Provinsi Bali. Kemudian jurnal ilmiah lainnya yang berjudul "Perkembangan Pengaturan Paham Radikal Terorisme Di Indonesia⁴" oleh Yuda Leonardo Dauff, yang diterbitkan pada tahun 2019 yang pada intinya membahas tentang perkembangan paham radikal di Indonesia dan pengaturan terhadap paham radikal terorisme pada Hukum positif Indonesia saat ini. Yang membedakan penelitian ini dengan jurnal sebelumnya yakni akan dibahas mengenai faktor pendukung yang menimbulkan orang-orang atau sekelompok orang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dan upaya penanggulangan dan pencegahan terorisme yang sudah dilakukan Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah diambil dari permasalahan yang dipersempit dari latar belakang di atas, rumusan masalah tersebut:

- 1. Jika ditinjau dari Teori *Differential Association*, Apa saja faktor pendukung yang menimbulkan orang-orang atau sekelompok orang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia?
- 2. Bagaimana upaya penanggulangan dan pencegahan terorisme yang sudah dilakukan Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini di buat berdasarkan kengingintauan penulis dalam hal membandingkan faktor-faktor kriminologi terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia yang di sertai dengan perspektif *Differential Association* untuk mengetaui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masi banyak terdapat golongan-golongan dengan pola pikir dan ideologis terorisme berkembang di Indonesia, serta penulis juga ingin mencari tau sejauhmana pengawasan dan penanggulangan terorisme yang sudah diterapkan di Indonesia itu sendiri.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang mana dalam penulisannya penulis menggunakan penulisan yang berlandasakan peraturan perundang-undangan atau studi pustaka melalui buku, jurnal, website, dan lain-lain yang berkaitan dengan studi kepustakaan.

³ Saputra, Nyoman Ananda Try; Swardhana, Gde Made dan Wirasila, Anak Agung Ngurah. "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Provinsi Bali", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 5 (2019); 4.

⁴ Dauff, Yuda Leonardo dan Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike. "Perkembangan Pengaturan Paham Radikal Terorisme Di Indonesia", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 5 (2019).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Teori *Differential Assocation* Tentang Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Seseorang Melakukan Tindak Pidana Terorisme

Teori *Differential Association* menitik beratkan pada "semua tingkah laku itu dapat dipelajari". Oleh karena itu, teori ini berpandangan bahwa pola prilaku jahat tidak terjadi akibat turunan sifat dan prilaku jahat orang tua atau bisa dikatakan sifat jahat tidak terjadi akibat pewarisan orang tuanya, namun hal tersebut hadir dan bisa dipelajari dari lingkungan pergaulan seseorang yang dilakukan secara intens.⁵

Terorisme adalah sebuah tindak pidana yang menarik untuk di ulas, karena faktor dibalik diperbuatnya tindak pidana teroris ini sangat unik jika dibandingkan dengan motif dari tindak pidana lainnya.⁶ Tindakan terorisme bisa terjadi karena berbagai motivasi, yakni antara lain bisa sebab permasalahan idelogi, permasalahan religi/agama, alasan untuk meraih kemerdekaan, alasan untuk menghancurkan ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan tertentu yang sifatnya memaksa. Menurut Bambang Pranowo, setidaknya ada 5 faktor penyebab terjadinya terorisme, yakni:⁷

- 1. Kesukuan atau separatism (*Etnicity, nationalism/separatism*)
 - Hal ini terjadi di daerah-daerah yang dicerca konflik antar etnis, suku, atau agama dalam suatu bangsa yang ingin memerdekan dirinya. Sehingga teror ini akhirnya dipergunakan sebagai salah satu alternatif untuk mencapai goals. Sasarannya sangat jelas, yakni etnis atau bangsa lain yang memiliki cara pandang yang berbeda dengan mereka.⁸
- 2. Kemiskinan, kesenjangan dan globalisasi (*Poverty and economic disadvantage, globalisation*)
 - Kemiskinan dan kesenjangan merupkan salah satu alasan yang mampu memantik terlahirnya pemikiran-pemikiran teroris. Terdapat 2 perspektif yang digunakan untuk menganalisis permasalahan kesenjangan dan kemiskinan, yakni: perspektif pertama, kemiskinan yang dengan sengaja dibuat, contohnya kemiskinan yang terjadi akibat aturan-aturan yang tidak mendukung seseorang untuk tidak miskin. Perspektif selanjutnya, adalah kemiskinan yang sudah melekat sedari awal yang memberikan kesan "kemiskinan yang bersifat natural", hal ini bisa terjadi akibat faktor orang itu sendiri atau faktor keluarga yang memiliki ekonomi terbatas. Jenis kemiskinan pertama cenderung memiliki potensi yang lebih tinggi untuk melahirkan pemikiran terorisme.
- 3. Non demokrasi (*non democracy*) Negara non demokrasi juga diyakini sebagai salah satu tempat berkembangnya terorisme.⁹ Iklim demokratis membentuk rakyat untuk mampu merepresentasi

Indriyanto Seno Adji, 2001. Terorisme dan HAM dalam Terorisme, Jakarta: Tragedi Umat Manusia, hal 122.

Mahartha Ari, "Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Dalam Dunia Maya (*Cyber-Terrorism*) Berdasarkan Hukum Internasional", *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum 4*, No. 6 (2016): 4

⁷ Bambang Pranowo, Orang Jawa Jadi Teroris, Pustaka Alfabet, Jakarta, 2011, Hlm. 5

⁸ Hartati Anna, "Separatisme Dalam Konteks Global (Studi Tentang Eksistensi Republik Maluku Selatan (Rms) Sebagai Gerakan Separatis Indonesia)" Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasiona 7, No. 2 (2010): 5-6

⁹ Nugroho Heru, "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, No.1 (2012): 3

kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara. Artinya dalam berjalannya suatu negara terdapat masyarakat-masyarakat yang ikut andil bagian dalam membantu mendorong roda kenegaraan dengan ikut serta dalam merumuskan suatu peraturan secara demokratis. Bertolak belakang dengan negara demokratis, negara non demokratis cenderung tidak mengutamakan keberadaan masyarakat untuk membentuk suatu peraturan. Seringkali dalam beberapa kasus negara non demokrasi dikatakan bahwa pemerintah tidak membuka ruang-ruang kepada masyarakat untuk ikut serta mendorong negaranya kearah yang lebih baik bagi kepentingan bersama. Hal seperti ini lah yang pada akhirnya menimbulkan pertentangan yang mengarah ke tindakan terorisme.

- 4. Pelanggaran harkat dan martabat kemanusiaan (*Dehumanisation*)¹⁰ Pelanggaran harkat dan martabat kemanusian seringkali dikait-kaitkan dengan kineja suatu kepemimpinan di suatu negara, yang mana dalam permasalahan ini timbul akibat tidak meratanya keadilan bagi kemanusiaan yang ada di sebuah nega. Pada akhirnya hal ini bisa memprovokasi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan tindakan terorisme.
- 5. Radikalisme agama (*Religion*)
 Radikalisme yang disangkutpautkan dengan kepercayaan agama merupakan salah satu faktor yang menyebabkan hadirnya mala petaka. Konflik ini merupakan salah satu faktor besar yang menyebabkan seseorang bisa memiliki pemikiran terorisme. Hal tersebut sering menimpa orang-orang yang di negaranya merupakan mayoritas atas etnis atau agama tersebut. Biasanya sasarannya adalah remaja-remaja yang masih bingung dengan kepercayaan atas agamanya, sehingga bisa manipulasi pikiran-pemikirannya (cuci otak).¹¹

Berhubungan dengan teori Diffrential Association, dalam ilmu hukum Indonesia terdapat salah satu ilmu yang kerap digunakan sebagai cara untuk mengetahui faktorfaktor seseorang dalam melakukan sebuah kejahatan, ilmu tersebut merupakan ilmu kriminologi. Pengetahuan akan kriminologi yang diadaptasi dari teori Edwin Sutherland adalah menyangkut teori Differential Association. Didalam teorinya, Sutherland mengemukakan tentang tindakan dan kebiasaan kriminal merupakan hal yang dapat dipelajari di dalam lingkungan sehari-hari atau sosial, dalam hal ini memberikan arti bahwa semua tingkah laku manusia dapat dipelajari dengan banyak cara. Karena itu, ketidaksamaan prilaku yang sesuai dengan tindakan kriminal merupakan sesuatu hal yang dapat dipelajari di lingkungan itu sendiri. Selain hal tersebut teori itu juga menentang keberadaan perilaku jahat yang melekat sejak lahir atau diwariskan oleh ayah serta ibu kandung dari seorang manusia. Dalam hal ini bisa dikatakan, pola perilaku jahat tidak bisa diwariskan oleh kedua orang tua mereka, tetapi perilaku yang mengarak ke kejahatan tersebut mampu untuk dipelajari melalui beberapa pergaulan pergaulan yang sering dilakukan atau dilakukan dengan jangka waktu yang cukup intens. Lalu untuk lebih tepatnya pembahasan mengenai teori

1

Dewi Eva, "Potret Pendidikan Di Era Globalisasi Teknosentrisme Dan Proses Dehumanisasi" Sukma: Jurnal Pendidikan 3, No. 1 (2019): 5-6

Qodir Zuli, "Kaum Muda, Intoleransi, Dan Radikalisme Agama" Jurnal Studi Pemuda 5, No. 1, (2016): 41-42

Differential Association yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland meringkaskan dalam beberapa hal yang lebih jelas untuk dicerna yakni anta lain:¹²

Perilaku kejahatan bisa dipelajari melalui beberapa hal:

- 1. Interaksi dengan orang lain dari komunikasi yang intens.
- 2. Pembelajaran perilaku jahat bisa terjadi dalam kelompok pribadi yang intim.
- 3. a. Teknik melakukan kejahatan, yang biasanya terlihat sangat sulit, dan juga sebaliknya terlihat sangat sederhana. b. Arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap.
- 4. Arah khusus dari motif dan dorongan yang dipelajari dari defenisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan seseorang atau sekelompok orang.
- 5. Seseorang menjadi menyimpang disebabkan oleh pemahaman terhadap definisi- definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi defenisi-defenisi melangar hukum.
- 6. Asosiasi yang berbeda bisa menjadi beragam melalui frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas seseorang dalam bersosial.
- 7. Proses pembelajaran perilaku jahat bisa terjadi melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan.
- 8. Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan dan nilainilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku non kriminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai- nilai umum yang sama.

Hal-hal di atas menunjukan bahwa dalam mencapai pemikiran dan tindakan terorisme merupakan hal yang bisa di pelajari oleh setiap orang yang salah dalam dalam menalarkan sebuah pemikiran yang menyebabkan salah dalam melakukan sebuah tindakan. Analisis pada pembahasan ini bisa mengumpulkan asumsi yang mengarah pada tindakan terorisme itu bisa dipelajari. Hal tersebut membuat penulis berpendapat bahwa dalam mencapai suatu perbuatan, seorang teroris akan melewati suatu permasalahan baik secara hukum atau sosial yang dianggap merugikan dirinya atau kelompoknya, lalu setelahnya mereka akan mencari pencerahan akan jalan keluar dari permasalahan yang dihadipinya tersebut baik melalui pergaulan-pergaulan yang ditemui atau dari sumber-sumber lainnya seperti literatur dan tulisan-tulisan yang terdapat di internet tentang melakukan perlawanan atas permasalahan yang menimpanya, lalu berujung ke arah pemikiran yang salah yakni pemikiran terorisme.

Indonesia sendiri meniliki fator-faktor kecenderungan yang menyebabkan bisa dikatagorikan sebagai tempat berkembangnya peradaban teroris, yaitu pertama melalui situasi politik yang abu-abu pasca hancurnya rezim orde baru yang mengakibatkan meningkatnya radikalisme tentang agama, sosial dan ekonomi. Kedua, lemahnya sistem kepemimpinan Indonesia pada masa itu, yang menyebabkan timbulnya benih-benih demokrasi yang tidak matang, dan pula dari sisi lainnya, terjadi pergantian kepala negara yang tidak kondusif sehingga mengakibatnya

_

¹² Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, Dan David F. Luckenbill, *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018, h. 50.

hadirnya ketidak puasan yang secara tidak sadar memperbanyak pemikiran-pemikiran anarkis yang berhubungan dengan terorisme.¹³

Terdapat rumor di masyarakat Indonesia yang mengatakan bahwa masa saat ini adalah masa krisis demokrasi yang dihadapi oleh Indonesia, hal itu terjadi sebab demokrasi di Indonesia belum menemukan bentuk yang ideal, hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menabur serta memasukan pemikiran-pemikiran terorisme di Indonesia. Terdapatnya faktor-faktor di atas menjadikan implementasi dari rencanarencana yang dimiliki teroris di Indonesia menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan.

3.2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia mulai di perketat sejak adanya peristiwa terorisme yang melakukan pengeboman di Bali pada tahun 2022, semenjak saat itu peraturan perundang-undangan di rancang guna mengatasi dan mengantisipasi tindakan terorisme di Indonesia. Peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur tentang teroris yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan tersebut sudah di perbaharui sebanyak 2 kali yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Adapun peraturan-peraturan tersebut berisikan pemaparan mengenai apa saja yang berkaitan dengan terorisme, yang meliputi tindak pidana teroris, serta bagaimana penjelasan, pengaturan serta penanganan teroris yang dilakukan oleh Indonesia.

Indonesia sangat serius dalam meangani permasalahan terorisme yang terjadi di Indonesia maupun ancaman terorisme dari luar Indonesia. Bisa dikatakan sangat serius karena Indonesia sendiri sudah mengupayakan penanggulangan untuk mencegah adanya peredaran paham-paham atau pemikiran-pemikiran terorisme itu sendiri terlihat dari terdapat dua upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan terorisme yang meliputi upaya internal dan eksternal: upaya eksternal merupakan upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan dengan negara lain yang mencakup lingkup regional (pemerintah dengan badan hukum lainnya di Indonesia) ataupun lingkup internasional (Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain untuk memerangi terorisme). Sedangkan upaya internal yakni, upaya Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah seperti membuat peraturan perundang-undangan maupun sosialisasi nilai-nilai kemanusiaan kepada masyarakat . adapun hal-hal yang mencakup upaya internal dan upaya eksternal adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum¹⁵

Bagian-bagian dari prinsip penting dalam menanggulangi terorisme di Indonesia salah satunya adalah dengan kehadiran Pemerintah Indonesia sebagai tameng maupun senjata untuk mencegah sekaligus memberikan sanksi keras terhadap terorisme, dan salah satu cara tersebut diimplementasikan dalam pendekatan hukum itu sendiri. Adapun implementasi dari hukum tersebut termuat dalam

¹³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. h. 70.

¹⁴ Wibowo Ari, Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. h. 68.

Darma Putra, I Putu, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Jembrana" Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 10, No. 7 (2022): 3

Darma Putra, I Putu, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Jembrana" Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 10, No. 7 (2022): 3

peraturan perundang-undangan atau ketentuan yuridis. Adapun yang dalam hal ini bersangkutan dengan terorisme yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pentapan Peraturan Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang. Selain itu disi yang serupa pula pemerintah membuat aturan lainnya berupa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Secara umum, strategi pemerintah Indonesia dalam melakukan penegakkan hukum terhadap teroris dapat dikatakan masih menghadapi berbagai tantangan. Karena secara factual tindakan-tindakan terorisme yang terjadi masih ada di Indonesia itu sendir, adapun beberapa upaya pemerintah yang dikerahkan untuk meminimalisir tersebarnya ajaran-ajaran terorisme melalui:

2. Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT)

Kehadiran BNPT merupakan Kebijakan Nasional yang diperuntukan untuk Penanggulangan Terorisme di Indonesia. BNPT tersebut adalah peningkaatan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibuat pada tahun 2002. Pang BNPT dibentuk dengan sebuah regulasi yang ter elaborasikan dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI. Adapun dibuatnya BNPT guna untuk mengatur ketentuan lebih rinci tentang "Rule of Engagement" (aturan pelibatan) TNI, terkait tugas operasi militer selain perang, termasuk aturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dan tugas perbantuan TNI terhadap Polri.

3. Sinergitas Kelembagaan

Demi mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan damai, dalam penanggulangan tindak pidana terorisme diperlukan bantuan berupa sinergitas dengan lembaga pemerintah maupun swasta yang ada kaitan dengan roda pemerintahan, baik itu di pusat sampai daerah, hal tersebut dilakukan dengan demikian agar terciptanya suatu perubahan yang mendasar dan mampu diharapkan untuk menangkal atau memerangi paham-paham radikal yang selalu menghantui masyarakat Indonesia itu sendiri.

4. Deradikalisasi

Deradikalisasi adalah¹⁸ strategi untuk melawan terorisme, deradikalisasi dimengerti sebagai cara untuk menanggulangi ideologi kelompok teroris secara drastis kearah yang positif. Deradikalisasi ditujukan guna mengubah seseorang yang semulanya memiliki pikiran dan tindakan yang berunsur radikal menjadi tidak lagi radikal. Deradikalisasi terorisme ini diimplementasikan dengan program reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang terlibat terorisme maupun bagi simpatisan.

Paikah Nur, "Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia" Jurnal Hukum dan Politik Islam 4, No. 1 (2019): 3

¹⁸ Masduqi Irwan, "Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren" *Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 1:8

Berdasarkan uraian penjelasan di atas peneliti berpendapat bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dibagi menjadi 2 kategori yang terdiri dari : pertama, larangan berupa sanksi yang dibuat untuk menekan keinginan pelaku tindak pidana terorisme agar merasa segan terhadap negara sehingga harapannya mereka tidak sampai melakukan tindakan-tindakan terorisme lagi. Kedua, upaya pemerintah untuk mendirikan Lembaga tersendiri ataupun berkolaborasi bersama beberapa elemen masyarakat baik swasta maupun negeri untuk sama-sama melakukan pencegahan peneyebaran paham-paham atau ajaran-ajaran yang berunsurkan radikalisme agar generasi penerus sadar akan pentingnya menjunjung tinggi nila-nilai kemanusiaan yang luhur.

4. Kesimpulan

Beracuan dengan hasil penelitian mengenai pembahasan faktor-faktor penyebab adanya pelaku tindak pidana terorisme yang dianalisa melalui ilmu kriminologi serta di bandingkan dengan teori Differential Association ini meliputi : kesertaan faktor ideologi, faktor ketidakpuasan terhadap politik pemerintah, faktor ekonomi, faktor kesenjangan sosial, faktor sosial dan budaya, faktor pemahaman dan penafsiran ajaran agama yang tekstual, dan faktor problem ideology agama. Upaya penanggulangan yang tindak pidana terorisme di Indonesia sudah dilakukan oleh pemerintah dengan menerapakan dua mekanisme upaya, yakni yang pertama upaya penekanan melalui ketentuan yuridis atau Undang-Undang, dan kedua upaya kolaborasi baik dengan Lembaga-lembaga yang berbasis nasional maupunn internasional yang mana meliputi bagian internal dan ekternal yang mana: Internal terdiri aturan-aturan hurum yang berlaku, pembentukan BNPT, menjalin sinergitas dengan kelembagaan pusat atau daerah, pengimplementasian deradikalisasi melalui banyak sektor, memberlakukan kontra radikalisasi, melakukan edukasi dan kampanye-kampanye anti radikalisasi, dan lain-lain strategi untuk memerangi terorisme. Sedangkan terkait upaya eksternal itu meliputi kerjasama, tukar pikiran, ide, dan gagasan bersama negara-negara lainnya untuk menangani teorisme di Indonesia khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Pranowo, Orang Jawa Jadi Teroris, Pustaka Alfabet, Jakarta, 2011.

Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, dan David F. Luckenbill, 2018. *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*, Jakarta: Prenada Media Group.

Indriyanto Seno Adji, 2001. Terorisme dan HAM dalam Terorisme, Jakarta: Tragedi Umat Manusia.

Soerjono Soekanto, 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wibowo Ari, 2012. Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

Darma Putra, I Putu, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Jembrana" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, No. 7 (2022).

- Dauff, Yuda Leonardo dan Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike. "Perkembangan Pengaturan Paham Radikal Terorisme Di Indonesia", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 5 (2019).
- Dewi Eva, "Potret Pendidikan Di Era Globalisasi Teknosentrisme Dan Proses Dehumanisasi" Sukma: Jurnal Pendidikan 3, No. 1 (2019).
- Hartati Anna, "Separatisme Dalam Konteks Global (Studi Tentang Eksistensi Republik Maluku Selatan (Rms) Sebagai Gerakan Separatis Indonesia)" *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasiona* 7, No. 2 (2010).
- Mahartha Ari, "Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Dalam Dunia Maya (*Cyber-Terrorism*) Berdasarkan Hukum Internasional" *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 6 (2016).
- Masduqi Irwan, "Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren" *Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 1 (2018).
- Nugroho Heru, "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia" *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, No.1 (2012).
- Paikah Nur, "Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Bnpt) Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia" *Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, No. 1 (2019).
- Qodir Zuli, "Kaum Muda, Intoleransi, Dan Radikalisme Agama" *Jurnal Studi Pemuda* 5, No. 1, (2016).
- Saputra, Nyoman Ananda Try; Swardhana, Gde Made dan Wirasila, Anak Agung Ngurah. "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Provinsi Bali", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 5 (2019).
- Windiani Reni, "Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme" Jurnal Ilmu Sosial Universitas Di Ponogoro 16, No. 2 (2017).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantsan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216